



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 1995
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan Daerah Otorita Batam sebagai kawasan industri dan mengantisipasi meningkatnya mobilitas penumpang dan barang serta frekwensi penerbangan ke/dari Bandar Udara Hang Nadim Batam, dipandang perlu meningkatkan kemampuan Bandar Udara Hang Nadim Batam sebagai bandar udara yang diusahakan untuk melayani angkutan udara di dalam negeri dan ke/dari luar negeri;
 - b. bahwa sementara pengelolaan Bandar Udara Hang Nadim Batam belum diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan bandar udara untuk umum, penyelenggaraan Bandar Udara Hang Nadim perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
 4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM.

Pasal 1

Bandar Udara Hang Nadim Batam adalah bandar udara umum yang dipergunakan untuk melayani angkutan udara di dalam negeri dan ke/dari luar negeri.

Pasal 2

- (1) Bandar Udara Hang Nadim Batam diselenggarakan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bekerjasama dengan Departemen perhubungan.
- (2) Ketua Otorita Pengembangan daerah Industri Pulau Batam bersama Menteri Perhubungan menyusun perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tetap mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

pelayanan navigasi penerbangan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembinaan teknis operasional Bandar Udara Hang Nadim Batam dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan, meliputi :

- a. pengaturan ruang udara, pengoperasian prasarana sisi udara dan prasarana sisi darat yang langsung mendukung keselamatan operasi penerbangan, dan kelancaran pelayanan jasa transportasi udara;
- b. pengawasan terpenuhinya standar-standar keamanan, keselamatan operasi dan pelayanan jasa transportasi udara.

Pasal 5

Tarif pelayanan kebandaraan di Bandar Udara Hang Nadim batam ditetapkan berdasarkan tarif pada bandar udara umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam hal seluruh tahapan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Hang Nadim Batam telah selesai dilaksanakan dan bandar udara dimaksud telah dapat beroperasi secara penuh, maka pengusahaannya dilimpahkan sepenuhnya kepada badan Usaha Milik negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan bandar udara untuk umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LEMBAR LEPAS WARTA PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 1488/TH.XVIII TAHUN 1995